



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darsum Alias Dadang Bin Alm Kandar;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /05 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo Rt 04 RW 05 Desa tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa di ditangkap/tahan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

- 1 Penyidik (ditangkap/ditahan) sejak tanggal 18 Juni 2021 s/d tanggal 7 Juli 2021;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021;
- 3 Perpanjangan oleh pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d tanggal 15 September 2021;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 s/d tanggal 27 September 2021;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
- 6 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA/biro bantuan hukum juris Law Firm pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat penunjukkan majelis hakim Nomor 169/Pid.sus/2021/PN Lmg tertanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDAR** dengan pidana penjara selama5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor □ 0,41 gram danberat bersih □ 0,18 gram;
 - Kertas grenjeng rokok warna emas;
 - 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna putih kombinasi ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas negara untuk disetorkan ke kas negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa **DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDAR** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatanya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/ pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa **Terdakwa DARSUM Alias DADANG Bin Alm KANDAR** pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Nasi Pecel Sekitar Stasiun Babat Kec. Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa yang masih berada di Bali terdakwa dihubungi oleh sdri. FITRI (DPO) melalui telepon **“mas bisakah aku titipi barang (narkotika jenis shabu), ntar tak kasih uang 500?”** lalu terdakwa jawab **“bisa ,aku posisi masih berada di bali trus aku ngantarnya ke mana”** kemudian dijawab oleh Sdri. FITRI (DPO) **“agro babat., ntar misal bisa jam 7 an ketemu orangnya, lalu ntar ambil barangnya jam 9 an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker”** setelah itu terdakwa berangkat meneruskan mengirim muatan , lalu sekira pukul 18.30 wib sesampainya terdakwa di gudang demak timur Surabaya terdakwa lalu menuju ke area rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya untuk menemui seseorang yang dimaksud oleh sdri. FITRI (DPO) kemudian sekira pukul 19.00 wib datang orang dengan ciri seperti yang dimaksud oleh sdri FITRI (DPO) selanjutnya terdakwa mendekati orang tersebut setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ruatus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali ke gudang setelah itu sekira pukul 21.00 wib

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali lagi ke pasar grosir Surabaya untuk mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api sebagaimana petunjuk yang telah diberikan oleh sdri. FITRI (DPO) setelah mengambil mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengirim muatan barang dan sekaligus mengantarkan titipan narkotika jenis shabu-shabu dari sdri. FITRI (DPO) ke daerah Kec. Babat Kab. Lamongan dan pada keesokan harinya pada hari ju'mat tanggal 18 Juni 2021 ditengah perjalanan menuju daerah Kec. Babat Kab. Lamongan terdakwa menghubungi sdr MOTA (DPO) melalui handphone untuk menyerahkan titipan narkotika jenis shabu-shabu dari sdri. FITRI (DPO) dengan terdakwa mengatakan "**aku berangkat tak tunggu di pom agro**" dijawab oleh sdr MOTA (DPO) "**iya aku masih dikos**", kemudian sekira pukul 11.15 WIB sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di SPBU POM Agro Kec. Babat dan bertemu dengan sdr. MOTA (DPO) selanjutnya sdr. MOTA (DPO) mengajak terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO untuk makan dan mencari nasi pecel di stasiun Babat Kab. Lamongan lalu sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di warung pecel di stasiun babat Kab. Lamongan tiba-tiba datang petugas satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres Lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI sedangkan sdr. MOTA (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang disimpan terdakwa didalam saku depan sebelah kanan jaket terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu selanjutnya anggota satresnarkoba polres Lamongan melakukan introgasi terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yang selanjutnya diperoleh informasi bahwa 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor □ 0,41 gram danberat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) merupakan narkotika titisan dari sdri FITRI (DPO) untuk diantarkan ke daerah Kec. Babat sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan upah yang diterima terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan guna memperoleh proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa terdakwa DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDARtidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor □ 0,41 gram danberat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05437>NNF/2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2021 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sekitar 0,020 gram yang merupakan milik terdakwa DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDAR;
adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagai manadiatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa DARSUM Alias DADANG Bin Alm KANDAR** pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Nasi Pecel Sekitar Stasiun Babat Kec. Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 pada saat terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. FITRI (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang merupakan titipan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. FITRI (DPO) untuk diantar ke daerah Kec. Babat Kab. Lamongan diberikan kepada sdr MOTA (DPO), kemudian sekira pukul 11.15 WIB sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di SPBU POM Agro Kec. Babat dan bertemu dengan sdr. MOTA (DPO) selanjutnya sdr. MOTA (DPO) mengajak terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO untuk makan dan mencari nasi pecel di stasiun Babat Kab. Lamongan lalu sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di warung pecel di stasiun babat Kab. Lamongan tiba –tiba datang petugas satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres Lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI sedangkan sdr. MOTA (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang disimpan terdakwa didalam saku depan sebelah kanan jaket terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu selanjutnya anggota satresnarkoba polres Lamongan melakukan introgasi terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yang selanjutnya diperoleh informasi bahwa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram(Narkotika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis metamfetamina) merupakan narkotika titipan dari sdri FITRI (DPO) untuk diantarkan ke daerah Kec. Babat sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan upah yang diterima terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan guna memperoleh proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05437>NNF/2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2021 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sekitar 0,020 gram yang merupakan milik terdakwa DARSUM ALIAS DADANG Bin ALM KANDAR;
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **IMAM SUDIRJO, SH** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan saudara DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR dan setelah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan kemudian ia tanya namanya siapa kemudian mengaku bernama DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR alamat Dusun Karangrejo RT/RW 04/05 Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.

- Bahwa benar saksi menangkap saudara DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 11.30 Wibdi warung nasi pecel stasiun Kec. Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa benar saksi memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Babat Kab. Lamongan selanjutnya ia dan BRIPTU RAMA PUTRA HASANDI serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 wib ia dan BRIPTU RAMA PUTRA HASANDI mendatangi seorang laki – laki yang pada saat itu berada di warung nasi pecel Stasiun Kec. Babat Kab. Lamongan dan setelah diintrogasi mengaku bernama DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR yang pada saat dimankan bersama saudara AHMAD SAHEFUDIN Als DION Bin MARYONO selanjutnya ditangkap dan digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu yang kesemuanya diakui milik tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR selanjutnya tersangka serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ia sita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, kertas grenjeng rokok warna emas, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu.
- Bahwa benar menurut keterangan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut merupakan milik saudara FITRI tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR hanya disuruh untuk membawa dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut disimpan oleh tersangka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku jaket tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR sebelah kanan.

- Bahwa benar tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang biasa dipanggil FITRI alamat Semarang dan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR tersebut tidak membeli tersangka disuruh untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib tersangka mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di dekat rel kereta api dekat Pasar Grosir Surabaya dengan cara sebelumnya pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira jam 14.00 wita pada saat tersangka masih berada di Bali tersangka dihubungi oleh saudara FITRI melalui handphone ***“mas bisakah aku titipi barang, ntar tak kasih uang 500?”*** di jawab tersangka ***“bisa aku posisi masih di bali trus aku ngantarnya ke mana”*** dijawab ***“agro babat., ntar misal bisa jam 7 an ketemu orangnya, ntar ambil barangnya jam 9 an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker”*** setelah itu tersangka berangkat ke Jatirogo ngirim muatan dan jam 09.00 wib tersangka sudah sampai di gudang Demak timur Surabaya sekira jam 18.30 wib tersangka tiba di rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya kemudian sekira jam 19.00 wib ada orang dengan ciri seperti yang dikasih tahu saudara FITRI selanjutnya tersangka dekati setelah itu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ruatus ribu rupiah) kepada tersangka setelah menerima uang tersebut tersangka kembali ke gudang setelah itu sekira jam 21.00 wib tersangka kembali lagi ke pasar grosir Surabaya distu tersangka mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api setelah mengambil tersebut selanjutnya tersangka kembali ke gudang.
- Bahwa benar maksud dan tujuannya tersangka mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis Sabu tersebut adalah tersangka disuruh oleh saudara FITRI untuk mengambil selanjutnya untuk diantar ke pasar Agrobis Babat Lamongan.
- Bahwa benar tersangka mendapatkan keuntungan atau upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara FITRI.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan ia tersebut di atas semua sudah benar dan dapat ia pertanggung jawabkan dan dalam memberikan semua keterangan tersebut di atas tidak merasa di paksa atau di tekan oleh petugas.

Saksi **RAMA PUTRA HASANDI**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan saudara DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR dan setelah dilakukan penangkapan kemudian ia tanya namanya siapa kemudian mengaku bernama DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR alamat Dusun Karangrejo RT/RW 04/05 Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa benar saksi menangkap saudara DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 11.30 Wibdi warung nasi pecel stasiun Kec. Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa benar saksi memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Babat Kab. Lamongan selanjutnya ia dan BRIPKA IMAM SUDIRJO, S.H. serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 wib ia dan BRIPKA IMAM SUDIRJO, S.H. mendatangi seorang laki – laki yang pada saat itu berada di warung nasi pecel Stasiun Kec. Babat Kab. Lamongan dan setelah diintegrasikan mengaku bernama DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR yang pada saat dimankan bersama saudara AHMAD SAHEFUDIN Als DION Bin MARIYONO selanjutnya ditangkap dan digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu yang kesemuanya diakui milik tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR selanjutnya tersangka serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ia sita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, kertas grenjeng rokok warna emas, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu.
- Bahwa benar menurut keterangan tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut merupakan milik saudara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR hanya disuruh untuk membawa dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut disimpan oleh tersangka di saku jaket tersangka DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR sebelah kanan.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang biasa dipanggil FITRI alamat Semarang dan terdakwa DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR tersebut tidak membeli tersangka disuruh untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa DARSUM Als DADANG Bin (Alm) KANDAR mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib tersangka mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di dekat rel kereta api dekat Pasar Grosir Surabaya dengan cara sebelumnya pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira jam 14.00 wita pada saat tersangka masih berada di Bali tersangka dihubungi oleh saudara FITRI melalui handphone **"mas bisakah aku titipi barang, ntar tak kasih uang 500?"** di jawab tersangka **"bisa aku posisi masih di bali trus aku ngantarnya ke mana"** dijawab **"agro babat., ntar misal bisa jam 7 an ketemu orangnya, ntar ambil barangnya jam 9 an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker"** setelah itu tersangka berangkat ke Jatirogo ngirim muatan dan jam 09.00 wib tersangka sudah sampai di gudang Demak timur Surabaya sekira jam 18.30 wib tersangka tiba di rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya kemudian sekira jam 19.00 wib ada orang dengan ciri seperti yang dikasih tahu saudara FITRI selanjutnya tersangka dekati setelah itu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ruatus ribu rupiah) kepada tersangka setelah menerima uang tersebut tersangka kembali ke gudang setelah itu sekira jam 21.00 wib tersangka kembali lagi ke pasar grosir Surabaya distu tersangka mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api setelah mengambil tersebut selanjutnya tersangka kembali ke gudang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis Sabu tersebut adalah tersangka disuruh oleh saudara FITRI untuk mengambil selanjutnya untuk diantar ke pasar Agrobis Babat Lamongan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang di dapatkan tersangka dari menjadikan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah tersangka mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara FITRI.

Menimbang,bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat baik Pendengaran, Penglihatan, dan Kejiwaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebelumnya ia belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidanalainnya selanjutnya dalam perkara ini ia menggunakan pengacara / penasehat hukum yang ditunjuk dari Satresnarkoba Polres Lamongan.
- Bahwa benar tersangka ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 11.30 Wibdi warung nasi pecel stasiun Kec. Babat Kab. Lamongan karena ia kedapatan membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat tersangka di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita dari ia berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, kertasgrenjeng rokok warna emas, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah milik saudara FITRI ia hanya disuruh untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut ia simpan di saku jaket ia sebelah kanan.
- Bahwa benar tersangka membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara FITRI tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib ia mengambil ranjauan di dekat rel kereta api dekat Pasar Grosir Surabaya.
- Bahwa benar tersangka menerima atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara FITRI tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira jam 14.00 wita pada saat ia masih berada di Bali ia dihubungi oleh saudara FITRI melalui handphone "**mas bisakah aku titipi barang, ntar tak kasih uang 500?**" ia jawab "**bisa aku posisi masih di**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bali trus aklu ngantarnya ke mana" dijawab "*agro babat., ntar misal bisa jam 7 an ketemu orangnya, ntar ambil barangnya jam 9 an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker*" setelah itu ia berangkat ke Jatirogo ngirim muatan dan jam 09.00 wib ia sudah sampai di gudang demak timur Surabaya sekira jam 18.30 wib ia tiba di rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya kemudian sekira jam 19.00 wib ada orang dengan ciri seperti yang dikasih tahu saudara FITRI selanjutnya ia dekati setelah itu ia dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ruatus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut ia kembali ke gudang setelah itu sekira jam 21.00 wib ia kembali lagi ke pasar grosir Surabaya distu ia mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api setelah mengambil tersebut selanjutnya ia kembali ke gudang.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan saudara FITRI menyuruh ia mengambil barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah ia disuruh untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke pasar Agrobis Babat Lamongan.
- Bahwa benar keuntungan yang tersangka dapatkan dari menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah ia mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tersangka sudah dua kali ini disuruh oleh saudara FITRI mengantar narkotika jenis sabu yang pertama sekira 1 (satu) bulan yang lalu ia disuruh untuk mengantar ke Jatirogo Kab. Tuban dan ia dikasih imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik ia yang merupakan keuntungan yang ia dapatkan dari disuruh oleh saudara FITRI mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu tersebut adalah milik ia yang ia gunakan sebagai alat komunikasi pada saat ia disuruh oleh saudara FITRI untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Lamongan ia bersama petugas satresnarkoba polres Lamongan ia baru mengetahui kalau berat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu milik ia tersebut memiliki berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram dan berat bersih \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira jam 14.00 wita pada saat ia masih berada di Bali ia dihubungi oleh saudara FITRI melalui handphone **“mas bisakah aku titipi barang, ntar tak kasih uang 500?”** ia jawab **“bisa aku posisi masih di bali trus aklu ngantarnya ke mana”** dijawab **“agro babat., ntar misal bisa jam 7 an ketemu orangnya, ntar ambil barangnya jam 9 an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker”** setelah itu ia berangkat ke Jatirogo ngirim muatan dan jam 09.00 wib ia sudah sampai di gudang demak timur Surabaya sekira jam 18.30 wib ia tiba di rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya kemudian sekira jam 19.00 wib ada orang dengan ciri seperti yang dikasih tahu saudara FITRI selanjutnya ia dekati setelah itu ia dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ruatus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut ia kembali ke gudang setelah itu sekira jam 21.00 wib ia kembali lagi ke pasar grosir Surabaya distu ia mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api setelah mengambil tersebut selanjutnya ia kembali ke gudang setelah itu sekira jam 22.30 wib ia berangkat ngirim muatan ke jakarta konvoi dengan truck teman ia yang bernama AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO sekira jam 23.30 wib pada saat perjalanan ia menghubungi saudara MOTA melalui handphone **“ikut ta aku kirim ke jakarta”** dijawab **“nggak panas kejauhan”** setelah itu pada saat sampai di sebelah barat Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan truck yang dikendarai teman ia saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO mogok atau trobel kemudian ia menemani teman ia tersebut berhenti dipinggir jalan keesokan harinya sekira jam 07.30 wib ia menghubungi saudara MOTA melalui handphone **“masih trobel”** dijawab **“oh ya pa”** sekira jam 10.30 wib pada saat truck teman ia tersebut sudah selesai diperbaiki ia melanjutkan perjalanan pada saat itu ia menghubungi saudara MOTA melalui handphone **“aku berangkat tak tunggu di pom agro”** dijawab **“iya aku masih dikos”** sekira jam 11.15 ia dan teman ia sampai di POM Agro tidak lama setelah itu saudara MOTA datang selanjutnya ia dan saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO diajak oleh saudara MOTA cari nasi pecel di stasiun Babat Kab. Lamongan setelah sampai warung pecel di stasiun babat Kab. Lamongan tersebut ia dan saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan grenjeng rokok warna emas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia simpan didalam saku depan sebelah kanan jaket ia, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu yang kesemuanya benar milik ia akan tetapi pada saat itu saudara MOTA melarikan diri selanjutnya ia dan saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di bawah ke Polres Lamongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat tersangka diamankan tersebut ia bersama teman ia yang bernama saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO.
- Bahwa Saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO tidak mengerti dan juga tidak mengetahui kalau pada saat itu ia membawa narkotika jenis sabu saudara AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO bersama pada saat itu karena sama – sama akan kirim mutan ke Jakarta.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram;
- Kertas grenjeng rokok warna emas;
- (satu) unit HP Oppo F11 warna putih kombinasi ungu;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan saat mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- **Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa dalam menerapkan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memilih dalam menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang,bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang,bahwa setiap dalam unsur pasal ini dimaksudkan adalah setiap orang;

Menimbang,bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (natuurlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa, **Darsum Alias Dadang Bin Alm Kandar** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang,bahwa pada pemeriksaan identitas terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang,bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya

- Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternative sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terbukti maka maksud dari unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III)

Menimbang,bahwa yang dimaksud **narkotika golongan I** (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang,bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang,bahwa dari pengertian hukum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Warung Nasi Pecel Sekitar Stasiun Babat Kec. Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang,bahwa perbuatan sesuai waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa yang masih berada di Bali dihubungi oleh sdri. FITRI (DPO) melalui telepon “**mas bisakah aku titipi barang (narkotika jenis shabu), ntar tak kasih uang 500?**” lalu terdakwa jawab “**bisa ,aku posisi masih berada di bali trus aku ngantarnya ke mana**” kemudian dijawab oleh Sdri. FITRI (DPO) “**agro babat., ntar misal bisa jam 7-an ketemu orangnya, lalu ntar ambil barangnya jam 9-an ciri ciri orangnya gondrong kurus pake masker**” setelah itu terdakwa berangkat meneruskan mengirim muatan, lalu sekira pukul 18.30 wib sesampainya terdakwa di gudang demak timur Surabaya terdakwa lalu menuju ke area rel kereta api yang berada di Pasar Grosir Surabaya untuk menemui sdri. FITRI (DPO) kemudian sekira pukul 19.00 wib datang orang dengan ciri seperti yang dimaksud oleh sdri FITRI (DPO) selanjutnya terdakwa mendekati orang tersebut setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali ke gudang setelah itu sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali lagi ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar grosir Surabaya untuk mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada didekat rel kereta api sebagaimana petunjuk yang telah diberikan oleh sdr. FITRI (DPO) setelah mengambil mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12 selanjutnya terdakwa kembali ke gudang untuk mengirim muatan barang dan sekaligus mengantarkan titipan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. FITRI (DPO) ke daerah Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya pada hari ju'mat tanggal 18 Juni 2021 ditengah perjalanan menuju daerah Kec. Babat Kab. Lamongan terdakwa menghubungi sdr MOTA (DPO) melalui handphone untuk menyerahkan titipan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. FITRI (DPO) dengan terdakwa mengatakan "**aku berangkat tak tunggu di pom agro**" dijawab oleh sdr MOTA (DPO) "**iya aku masih dikos**", kemudian sekira pukul 11.15 WIB sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di SPBU POM Agro Kec. Babat dan bertemu dengan sdr. MOTA (DPO) selanjutnya sdr. MOTA (DPO) mengajak terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO untuk makan dan mencari nasi pecel di stasiun Babat Kab. Lamongan lalu sesampainya terdakwa dan temannya yaitu saksi AHMAD SAEFUDIN Als DION Bin MARIYONO di warung pecel di stasiun babat Kab. Lamongan tiba -tiba datang petugas satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres Lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IMAM SUDIRJO, SH dan saksi RAMA PUTRA HASANDI sedangkan sdr. MOTA (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang disimpan terdakwa didalam saku depan sebelah kanan jaket terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna putih kombinasi ungu, selanjutnya terdakwa diproses dikantor satresnarkoba polres Lamongan;

Menimbang,bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa yang menerima tawaran sdr. Fitri (DPO) untuk mengantarkan paket sabu dengan menerima imbalan uang sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan mengantarkan paket tersebut, selanjutnya perbuatan terdakwa yang menerima paket dan mengantarkan kepada pihak penerima meskipun hal tersebut belum sempat diterima oleh orang yang dituju sesuai perintah sdr. Fitri (DPO) hingga ditangkap oleh satnarkoba polres lamongan adalah suatu rangkaian perbuatan menerima perintah, mengambil paket sabu, mengantarkan paket sabu, menyerahkan paket sabu dan menerima imbalan untuk pekerjaan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perantara yang bertugas menyerahkan sabu kepada pihak lain dan juga terdakwa dikualifikasikan sebagai orang yang masuk dalam jaringan peredaran sindikat organisasi narkotika;

Menimbang,bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 05437>NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari sampel uji hasilnya adalah positif metamfetamina, sampel uji tersebut merupakan bagian dari \pm 0,41gram dan \pm 0,18 gram yang ditemukan ada pada terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan sedangkan zat metamfetamina termasuk dalam zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa sabu yang ada pada terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas sehingga tidak alasan hukum yang menyebutkan bahwa sabu tersebut berada pada terdakwa karena adanya izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang,bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum unsur Ad.2 ini harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang,bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan menjalani pidana yang dijatuhi kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi prilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah darurat narkoba;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak lingkungan sekitar terdakwa bertempat tinggal;
- Terdakwa perantara/kurir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Darsum Alias Dadang Bin Kandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Tanpa Hak Atau Melawan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor □ 0,41 gram dan berat bersih □ 0,18 gram dikurangkan dengan setelah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium;
 - Kertas grenjeng rokok warna emas;
 - 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna putih kombinasi ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas negara untuk disetorkan ke kas negara.

- 6 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Jumat tanggal 29 Oktober 2021** oleh kami **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **OLIYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,S.H.,M.H.** dan **I GDE PERWATA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan **Terdakwa secara teleconfren;**

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

2.

OLIYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,SH.MH. R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE PERWATA, SH.MH.

Panitera Pengganti

3.

Rizky Ramadiawan,SH